# 100

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jati Lurus Kel. Jati Perumnas Kota Ternate- Maluku Utara 97713 081340072546 dukcapil.tte@gmail.com

Pemerintah Kota Ternate / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## Jenis Pelayanan Pencatatan Perubahan Nama

No. SK:

## Persyaratan

- 1. Fotocopi salinan Penetapan Pengadilan Negeri
- 2. Kutipan Akta Pencatatan Anak
- 3. KK
- 4. KTP-el
- 5. Dokumen Perjalanan bagi OA

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. WNI/OA mengisi formolir F2 01
- 2. Fotocopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formolir F2 01
- 3. Fotocopi salianan Penetapan Pengadilan Negeri
- 4. Tidak perlu KTP-el saksi, ayah atau ibu atau wali (bagi anak dibawah umur) karena identitasnya sudah tercantum dalam dalam formolir F2 01
- 5. Dinas membuat catatan pinggir Perubahan Nama lainnya pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatn sipil

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

Paling lambat 24 jam terhitung mulai 24 jam pendaftaran

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. Pelayanan Pencatatan Perubahan Nama

#### Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jati Lurus Kel. Jati Perumnas Kota Ternate- Maluku Utara 97713 081340072546 dukcapil.tte@gmail.com

Pemerintah Kota Ternate / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penanganan Pengaduan dilakukan secara online dan tatap muka

WhatsApp Pelayanan online: 0812 4479 7528